

Tinjauan Perizinan Wisata Air Terjun Tancak Panti (Kajian atas PP RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan)

¹ Dinda Rizki Susanti, dindarizkisusanti@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

² Musfianawati, musfianawati@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Muhammad Hoiru Nail, hoirunail88@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴ Firda Laily Mufid, firdalaily25@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022

Diperbaiki : 18 Maret 2022

Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Perizinan, Wisata Air Terjun
Tancak

Abstract

At the present time, traveling has become secondary requirement for people, to get rid of fatigue after work or just entertain themselves. It takes no less amount of people who like nature tourism and ecotourism. In Jember city, there is one very interesting nature tourism called the Tancak Panti Waterfall which is located in Suci Village. However, the question arises : Can the Tancak Panti Waterfall obtain authorization or licence as nature tourism? Does the Suci Village Government and the local community should be apply for requirements and qualifications to granted the licence? The aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The result of the first discussion is that the Tancak Panti Waterfall Tourism Destination has the right to obtain licence as nature tourism in accordance with Article 33 Number (1) of Government Regulation Number 3 of 2008 on amendments to Government Regulation Number 6 of 2007 concerning Forest Management and Preparation of Forest Management Plans, As well as Forest Utilization which states that the Tancak Waterfall can obtain licence for nature tourism. The result of the second discussion is that the Suci Village Administration and the local community have the right to apply for licence in accordance with Article 67 Paragraph (2) of Government Regulation Number 3 of 2008 regarding amendments to Government Regulation Number 6 of 2007 concerning Forest Management and Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari ribuan pulaunya yang tersebar dari sabang hingga merauke. Di mana Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Bukan rahasia lagi jika kawasan Indonesia menyimpan surga alam yang luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya dan menjadi obyek wisata, mulai dari pantai, wisata bahari, bukit, dan pegunungan.

Salah satu contoh wisata alam yang ada yaitu wisata alam Air Terjun Tancak. Berlokasi sekitar 15 kilometer dari pusat kota Jember, atau tepatnya berada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Air Terjun Tancak menjadi salah satu lokasi wisata alam terbaik yang berada di Jember. Air terjun tancak ini sendiri memiliki ketinggian sekitar 82 meter dengan debit air mencapai 150 meter kubik perdetik dengan titik koordinat 8,06447° S, 113,61937° T. Karena sangat tingginya, banyak

orang menyebutnya sebagai air terjun yang turun dari langit.¹

Wisata Air Terjun Tancak Panti merupakan wisata alam yang kawasan wisatanya memasuki wilayah hutan, dimana kawasan wisata tersebut dikelola oleh pihak desa dan masyarakat setempat, namun permasalahan yang terjadi yaitu adalah Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut belum memiliki perizinan yang pasti. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Suci dan Masyarakat setempat memiliki wewenang untuk mengajukan perizinan terhadap wisata tersebut yang dimana masuk ke dalam kawasan hutan.

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan

¹ ALAPA (Pecinta Alam Mahasiswa MIPA), *Mengenang 13 Tahun Tragedi Tancak Apakah Kamu Penasaran?* <https://palapa.fmipa.unej.ac.id/mengenang-13tahun-tragedi-tancak-apaakah-kamu-penasaran/>, diakses tanggal 19 April 2022, pukul 12:36 WIB welfarestatejurnalhukum@gmail.com



pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran jika hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia.² Di sisi lain hutan banyak menyimpan keindahan alam di dalamnya. Di mana pada jaman sekarang banyak dimanfaatkan sebagai tempat berwisata. Akan tetapi dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan tertulis yang sah.

Mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang penting di tengah meningkatnya segala aktifitas dan kesibukan yang mengiringi masyarakat maka dengan adanya instrument perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha,

khususnya dalam bidang usaha rekreasi dan tempat hiburan umum yang dikelola oleh pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan, sedangkan tujuan pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Menurut Ibrahim menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu hukum

² Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, *Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan*, <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagikeberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> diakses tanggal 1 April 2022, pukul 19:20WIB

yang obyeknya hukum itu sendiri.³ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum serta memahami implikasi positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan banyak informasi terkait dengan ketentuan hukum terhadap

masalah perizinan wisata air terjun tancak Panti. Oleh karena itu, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus untuk menelaah norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Izin Usaha Pariwisata merupakan perizinan yang diperlukan oleh setiap pelaku usaha yang bergerak di bisnis pariwisata. Izin akan diterbitkan Lembaga yang berwenang setelah pelaku usaha selesai melakukan pendaftaran dan telah memulai usaha kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan. Hal tersebut guna menjaga kelestarian dari wisata air terjun tancak panti tersebut maupun area di sekitarnya.

³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57 welfarestatejurnalhukum@gmail.com



Air Terjun Tancak Panti termasuk kedalam kawasan hutan produksi, dimana kawasan tersebut memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah dapat menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah terdaftar resmi dan besar,

pemerintah daerah setempat, atau perhutani.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah dapat menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah terdaftar resmi dan besar, pemerintah daerah setempat, atau perhutani.

Terdapat beberapa jenis hutan yang ada didunia, hutan meskipun terlihat mirip karena didominasi oleh pepohonan hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, dan hutan produksi memiliki ciri khasnya

sendiri-sendiri. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:⁴

a. Hutan Lindung, suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat tertentu untuk dilindungi, untuk menjaga fungsi-fungsi dari hutan itu sendiri terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah agar tetap dapat dinikmati oleh setiap orang terutama masyarakat sekitar.

1. Wilayah hutan lindung seringkali adalah sebuah lembah sungai.
2. Hutan lindung memiliki struktur tanah yang peka terhadap erosi.
3. Mayoritas terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih.

4. Struktur tanah memiliki kemiringan 40% atau lebih.

5. Memiliki faktor kemiringan, jenis medan dan intensitas curah hujan akan mendapatkan skor tertentu.

b. Hutan Suaka Alam, yaitu hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga memiliki fungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Spesies flora yang unik atau khas dan hanya tumbuh di tempat tersebut serta tidak bisa tumbuh di tempat lain.
2. Suaka alam memiliki spesies fauna yang unik

⁴ Muhammad Rizki Fahreza, *Hutan adalah: Pengertian, Jenis, Ciri-ciri dan Manfaat Hutan* <https://lindungihutan.com/hutan-adalah-jenis-ciridan-manfaat-hutan/?amp=1>, diakses pada 29 Juni 2022, pukul 20:08 WIB



atau khas yang saat ini hanya hidup di tempat tersebut dan diketahui tidak bisa hidup dan berkembang biak di tempat lain.

3. Kawasan suaka alam memberikan manfaat bagi kehidupan flora, fauna, dan masyarakat sekitar. Manfaat ini dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis, atmosferik, maupun secara sosial ekonomi.
4. Apabila keberadaan hutan suaka alam hilang atau musnah, maka kepunahannya akan memberikan dampak negatif bagi wilayah sekitarnya, baik secara geografis, geologis, hidrologis, atmosferik, maupun secara sosial ekonomi yang akan

terjadi dalam waktu cepat.

- c. Hutan Wisata, yaitu suatu kawasan hutan yang dibina dan dipelihara secara khusus untuk kepentingan pariwisata dan wisata baru. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Dikhususkan, dibina, dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan juga wisata buru.
2. Mempunyai keindahan alam yang khas.
3. Digunakan sebagai tempat perlindungan bagi binatang maupun tumbuhan-tumbuhan langka agar keberadaannya tidaklah musnah.

- d. Hutan Produksi, yaitu merupakan suatu kawasan hutan yang sengaja dimanfaatkan untuk pro-

duksi, yang mana produk dari hasil hutan itu digunakan untuk keperluan masyarakat pada umumnya. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Hutan produksi cenderung berupa hutan homogen yaitu pada kawasan hutan hanya terdapat satu atau dua jenis tanaman atau pohon.
2. Pemanfaatan hutan untuk kebutuhan konsumtif.
3. Dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat.

Keterangan di atas membahas mengenai jenis-jenis hutan apabila dilihat dari fungsi hutannya. Dari masing-masing ciri hutan tersebut dapat diketahui

bahwasanya hutan itu sendiri sangat besar manfaatnya bagi kehidupan baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya dan mempunyai manfaat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itulah keberadaan hutan sendiri harus dilestarikan.

Area hutan yang terletak di daerah Suci, Kecamatan Panti tersebut selain diproduksi hasil kayu dan kopinya juga menghasilkan produk hutan non kayu yang digunakan sebagai cara lain dalam mencari mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Area hutan tersebut dapat digunakan atau dijadikan sebagai area kawasan wisata pada sebagian wilayahnya sebagaimana telah diaplikasikan pada



beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, yang dimana dijadikan sebagai kawasan Wisata Air Terjun Tancak yang kemudian saat ini terkenal dengan nama Wisata Air Terjun Tancak Panti.

Menurut Bapak Ahmad Rihwan yang beprofesi sebagai staf Badan Keuangan Desa yang juga merupakan salah satu anggota dari relawan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menuturkan bahwasannya “kawasan Air Terjun Tancak Panti yang terletak di Desa Suci itu sendiri merupakan kawasan dari hutan produksi akan tetapi kawasan hutan tersebut berbatasan langsung dengan hutan lindung yang dimana kawasan wisatanya dikelola oleh relawan sekitar tempat

wisata tersebut yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau disingkat (LMDH) yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak Perhutani.” Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya kawasan dari Wisata Air Terjun Tancak Panti yang terletak di Desa Suci tersebut termasuk kedalam kawasan hutan produksi karena memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan penjelasan diatas mengenai beberapa ciri-ciri hutan produksi dan pengertiannya.

Dalam keterangan diatas kawasan atau area Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut termasuk kedalam kawasan hutan produksi yang dimana berarti pemerintahan



setempat atau kelompok masyarakat bisa mengajukan perizinan untuk wisata air terjun tancak tersebut. Perizinan tersebut yang dimana nantinya akan termasuk kedalam kategori Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.⁵

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitasaktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).

- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen tertentu).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin peghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “*drank horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dalam kawasan hutan produksi itu sendiri dapat digunakan atau dipakai sebagai tempat wisata alam

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op, 7 Cit, hlm. 218



dengan syarat-syarat bisa mengajukan perizinannya dan mampu memenuhi segala persyaratannya, karena dalam perizinan tersebut terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalankan untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Mengingat kawasan dari wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut yang memasuki kawasan hutan produksi maka wisata Air Terjun Tancak Panti yang berlokasi di Desa Suci tersebut bisa mendapatkan perizinan sebagai tempat wisata alam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang berbunyi: ⁶

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 atas 7 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Menurut Liedholm (1987) sebagai mana dikutip oleh Isono Sadoko dkk bahwa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil antara lain :⁷

1. Memiliki skala usaha yang relatif kecil.
2. Berlokasi di wilayah yang kecil, seperti pedesaan atau kota kecil.
3. Status usaha merupakan milik pribadi atau keluarga.
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya.
5. Pola bekerja umumnya sebagai usaha sampingan.
6. Kemampuan terbatas dalam hal teknologi.

7. Permodalan bergantung pada fixed assets

8. Seringkali tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi syarat resmi

9. Strategi perusahaan dipengaruhi kondisi lingkungan.

b. Sebagai dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat dengan adanya beberapa tempat wisata alam yang berada di kawasan Desa Suci tersebut yang salah satunya bisa dijuluki sebagai maskot dari desa Suci tersebut sendiri yaitu Wisata Air Terjun Tancak Panti. Manfaat dari daya tarik wisata air terjun tancak Panti bagi masyarakat setempat ketika menjadi salah satu daya tarik wisata yang dikunjungi oleh turis lokal maupun internasional adalah adanya pemasukan bagi

⁷ Edi Wahjuningati, Tinjauan Yuridis Terhadap Kegagalan Usaha Perusahaan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Jurnal Rechtens. Vol 11, No. 2. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1743>
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.174>
³ Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.



relawan yang bertugas di kawasan wisata tersebut yang berupa uang dari hasil karcis, penghasilan dari warung yang berjualan di kawasan Wisata Air Terjun Tancak Panti, menjadi guide yang mengantarkan wisatawan untuk berkunjung ke air terjun tancak Panti serta terjaminnya aspek budaya dan tatacara kehidupan bermasyarakat. Karena kebudayaan dari masyarakat kawasan wisata menjadi salah satu contoh bagi para wisatawan yang nantinya akan terjadi regenerasi kepada anak cucu mereka.

Manfaat dari adanya Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut bagi Pemerintahan Desa Suci yaitu semakin terkenalnya Desa Suci baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Selain manfaat dari yang sudah disebutkan di atas, terdapat

juga manfaat lainnya yaitu seperti bisa menjadikan pemerintahan desa tersebut sebagai Desa Wisata mengingat tidak hanya Wisata Air Terjun Tancak Panti yang ada disana. Hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi pemerintahan Desa Suci dan masyarakat setempat.

Pengembangan Desa Wisata memiliki berbagai manfaat positif bagi kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian warga dan pembangunan infrastruktur. Salah satu ciri dari desa yang masih berpotensi untuk ditingkatkan menjadi desa wisata adalah masih terdapatnya masyarakat yang kurang paham tentang potensi di desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk warga setempat agar bisa memahami



manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang mungkin pada awalnya tidak bisa diterima secara menyeluruh.

Inilah sebabnya sangat dibutuhkan penjelasan atau penyampaian tentang manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata supaya nantinya bisa dirasakan oleh setiap warga desa tersebut. Manfaat tersebut meliputi:

1. Tingkat Hidup Masyarakat Maju, Budaya dan Tradisi Bisa Dilestarikan
2. Manfaat Perekonomian Untuk Masyarakat Pedesaan
3. Meningkatkan Keberadaan Industri Kecil Menengah
4. Untuk Promosi Produk Lokal
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa
6. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

7. Meningkatkan Posisi dan Peran Masyarakat Sebagai Subjek.

Beberapa hal diatas tersebut merupakan manfaat dari pengembangan desa wisata bagi warga desa setempat dan juga Pemerintah Desa Suci itu sendiri. Untuk mendukung agar hal ini bisa terwujud, salah satu poin yang bisa dimanfaatkan saat ini adalah peran pendamping dari pihak desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya diatas juga dapat disimpulkan bahwasanya kawasan atau area Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut termasuk kedalam kawasan hutan produksi seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban permasalahan sebelumnya diatas, yang dimana berarti pemerintahan



setempat atau kelompok masyarakat juga bisa mengajukan perizinan untuk wisata air terjun tancak Panti tersebut.

Perizinan wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut termasuk kedalam kategori Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) yang dimana persyaratan dan mekanisme perizinannya harus sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dalam perizinan terhadap hutan produksi yang akan dikelola untuk kawasan wisata, terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak semua orang semata-mata bisa mengajukan perizinan tersebut, termasuk dalam perizinan Wisata Air Terjun Tancak Panti yang terletak di Desa Suci tersebut. Pemerintahan Daerah setempat, memiliki hak untuk

mengajukan perizinan untuk tempat wisata Air Terjun Tancak Panti yang berlokasi di Desa Suci, hal tersebut diperkuat dan sudah diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

- 1) *Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Des.*
- 2) *BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.*
- 3) *BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸*

Untuk yang dimaksud di dalam Pasal diatas tersebut yaitu suatu badan usaha yang dirintis atau dibangun oleh

⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa dan dinaungi oleh pemerintahan desa Suci tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam konteks Pemerintahan Desa Suci berhak mengajukan perizinan yaitu bukan perizinan yang langsung dilakukan oleh pemerintahan desanya akan tetapi melalui suatu badan usaha yang dibangun oleh pemerintahan desa Suci tersebut.

Pemerintahan setempat juga bisa mengajukan perizinan terhadap wisata Air Terjun Tancak Panti, hal tersebut berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang mengatur subyek-subyek

pemegang izin, antara lainnya yaitu:⁹

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) dapat diberikan kepada:

- a. Koperasi;
- b. Perorangan;
- c. BUMS Indonesia;
- d. BUMN; atau BUMD

Tidak hanya Badan Usaha Milik Daerah Pemerintahan Desa Suci tersebut yang dapat atau bisa mengajukan perizinan terhadap wisata Air Terjun Tancak tersebut. Akan tetapi masyarakat di wilayah desa Suci tersebut juga mempunyai hak untuk mengajukan izin atas wisata tersebut. Membahas mengenai masyarakat yang berhak mengajukan perizinan terhadap wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut, dalam

⁹ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan



konteks ini yang dimaksud masyarakat yaitu perseorang atau koperasi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 67 Ayat (2) huruf b seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah diatas.

Pada umumnya dalam permohonan izin harus melalui beberapa prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan selalu berbeda-beda karena melihat dari jenis izin yang diajukan dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek seperti aspek lingkungan, pembinaan usaha, ekonomi dan penataan kawasan usaha.

Keadaan lingkungan lambat laun akan mengalami kerusakan apabila tidak memiliki sitem perizinan yang teratur, hal tersebut juga akan berdampak terhadap penataan kawasan usaha yang juga tidak akan teratur apabila sistem perizinanya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak akan terlepas dari tujuan nasional yaitu embangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan. Adapun untuk syarat-syarat yang terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan

tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi yang jika tidak dipenuhi maka akan mendapatkan sanksi.

Membahas mengenai perizinan maka tidak akan lepas dari yang namanya persyaratan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha pariwisata menurut Pasal 21 Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/MENLHK/SETJEN.KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yaitu memuat beberapa hal sebagai berikut:

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

*Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:*¹⁰

- a. *apernyataan komitmen; dan*
- b. *persyaratan teknis.*

Dalam mekanisme pendaftaran dan penerbitan izin usaha pariwisata oleh pemohon harus melewati beberapa alur pendaftaran, untuk mendaftar usaha pariwisata harus melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dilakukan melalui web resminya yaitu oss.go.id sebagai berikut :

1. Pemohon diharuskan mengisi form registrasi yang terdapat diweb OSS dan pemohon diharapkan untuk mengisi jawaban dengan jujur pada isian registrasi pada kolom yang tersedia, form registrasi yang harus di isi seperti :

¹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/MENLHK/SETJEN.KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan



- a. Kartu tanda penduduk (KTP)
 - b. Nomor induk kependudukan (NIK)
 - c. Negara asal
 - d. Tanggal lahir
 - e. Nomor telepon seluler
 - f. Alamat e-mail
2. Memiliki NPWP dimana pemohon yang akan mendaftar harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)
 3. Setelah pemohon melakukan registrasi, email yang didaftarkan akan menerima permintaan aktivasi, yang kemudian sistem OSS akan mengirimkan email yang berisi user dan password.
 4. Pemohon kemudian login untuk memasukan (input) username dan password sesuai dengan hak akses masingmasing pada kolom yang tersedia, serta memasukan captcha sesuai dengan yang terlihat pada form login.
 5. Selanjutnya pemohon dapat mengentri data perusahaan pada form yang tersedia seperti:
 - a. Nama perusahaan/nama usaha
 - b. Jenis usaha
 - c. Status NIB
 6. Pemohon diwajibkan mengisi komitmen izin usaha pariwisata:
 - a. Izin lokasi
 - b. Izin lingkungan
 7. Kemudian akan keluarlah Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila semua prosedur termasuk komitmen terpenuhi.
 8. Keluar izin usaha pariwisata belum efektif dan cara untuk mengaktifkan yaitu dengan terpenuhinya semua komitmen dan

dilakukanya persetujuan dan validasi.¹¹

Setelah melengkapi persyaratan pemohon dapat mengajukan ke Dinas Pariwisata untuk mendapatkan surat rekomendasi, yang kemudian dokumen yang diajukan akan divalidasi kelengkapannya. Apabila dokumen yang diajukan disetujui maka tahapan selanjutnya adalah teknis pengawasan melaksanakan pemantauan dimana lokasi pemohon usaha wisata itu melakukan kegiatannya. Apabila dokumen yang diajukan tidak disetujui, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada pemohon.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata akan melakukan observasi yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan.

Apabila hasilnya sesuai dengan persyaratan maka laporan akan diajukan untuk diberikan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk memperoleh surat rekomendasi TDUP (Tanda Dasar Usaha Pariwisata), setelah surat rekomendasi tersebut dikeluarkan atau diterbitkan tahapan selanjutnya adalah diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu supaya dikeluarkanya izin Tanda dasar Usaha Pariwisata (TDUP).

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik tanpa memungut biaya dari pelaku usaha dan dokumen tersebut sah dan juga mengikat berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

¹¹ Widya Karomah, *Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata*, Yogyakarta, 2020, hlm. 9



berdasarkan peraturan yang berlaku.

TDUP yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya diseluruh wilayah indonesia dan apabila ingin mengembangkan usahanya di wilayah lain pelaku usaha diharuskan dapat melengkapi memenuhi persyaratan perizinan seperti izin lokasi, lingkungan, izin lokasi perairan atau drainase, dan izin pengelolaan perairan di setiap wilayah akan di gunakan untuk kegiatan tersebut. Pelaku usaha dalam artian pemohon usaha yang sudah disetujui atau sudah memiliki hak untuk melakukan usahanya harus melaporkan usaha pariwisatanya paling sedikit setiap 1 tahun sekali melalui sistem OSS.

D. KESIMPULAN

1. Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember merupakan wisata alam yang kawasan wisatanya memasuki wilayah hutan, yang dimana lebih tepatnya yaitu kawasan hutan produksi. Destinasi wisata tersebut dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan dibantu oleh pihak Desa dan masyarakat setempat, namun permasalahan yang terjadi yaitu Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut belum memiliki perizinan yang pasti. Adapun untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola agar supaya Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti dapat diberikan perizinan tempat untuk berwisata yaitu persyaratan dasar berupa dokumen perencanaan dan

perizinan untuk memastikan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan sesuai dengan misi pengelolaan hutan secara lestari dan prinsip, kemudian syarat lainnya yaitu persyaratan teknis operasional, dimana persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang terkait dengan pembentukan suatu kualitas produk wisata alam. Dalam hal ini pengelolaan terhadap Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti sendiri sudah sesuai dengan persyaratan tersebut akan tetapi belum memiliki perizinan yang pasti dan masih dalam tahap proses pengajuan izin yang sah secara hukum.

2. Pemerintahan Desa Suci berhak dalam pengelolaan terhadap Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti tersebut akan tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa Suci berhak

dalam mengelola destinasi wisata tersebut yaitu dalam artian dikelola oleh suatu Badan Usaha yang dibentuk dan diawasi langsung oleh Pemerintahan Desa Suci. Sama halnya dengan Pemerintahan Desa Suci, maka Masyarakat setempat atau masyarakat sekitar dari kawasan Destinasi Wisata Air Terjun Tancak Panti juga mempunyai hak atau diperbolehkan untuk mengelola destinasi wisata tersebut dengan syarat sudah memiliki persyaratan dasar dan persyaratan teknik operasional yang dimana dalam artian sudah memiliki perizinan yang legal secara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, Malang.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widya Karomah, 2020, *Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomorp.27/MENLHK/SETJEN.K

UM.1/ 7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Jurnal

Edi Wahjuningati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kegagalan Usaha Perusahaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. *Jurnal Rechtsens*. Vol 11, No. 2. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1743>, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1743> Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan, <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsunganhidup-manusia-dan-lingkungan/.>

Muhammad Rizki Fahreza, Hutan adalah: Pengertian, Jenis, Ciri-ciri dan Manfaat Hutan <https://lindungihutan.com/hutan-adalah-jenis-ciri-dan-manfaathutan/?amp=1>.
PALAPA (Pecinta Alam





Mahasiswa MIPA), Mengenang
Tahun Tragedi Tancak Apakah
Kamu Penasaran?,
<https://palapa.fmipa.unej.ac.id/mengenang-13-tahun-tragedi-tancakapakah-kamu-penasaran/>.

